

WAKAF

Pengertian Wakaf

- ▶ Bahasa : “waqafa”: menahan, menahan harta untuk diwakafkan
- ▶ Etimologi : menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah
- ▶ kepemilikan berpindah kepada Allah SWT, maka ia bukan milik pewakaf dan juga bukan milik penerima wakaf. Sehingga atas harta wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan atau apapun yang dapat menghilangkan kewakafannya.

Pengertian Wakaf

- ▶ *“Bersedekahlah dengan pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan tetapi hasilnya dibelanjakan”
(HR Bukhari)*

Perbedaan Wakaf & Infak/Sadaqah

- ▶ Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain
 - ▶ Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah
 - ▶ Obyek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
 - ▶ Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial
 - ▶ Obyek wakaf biasanya kekal zatnya
 - ▶ Pengelolaan obyek wakaf diserahkan kepada administratur yang disebut nadzir/mutawalli
- ▶ Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
 - ▶ Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah
 - ▶ Obyek shadaqah/hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
 - ▶ Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah
 - ▶ Obyek shadaqah/hibah tidak harus kekal zatnya
 - ▶ Pengelolaan obyek shadaqah/hibah diserahkan kepada penerima

Sejarah Wakaf


- ▶ Pada masa Rasulullah

"kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah saw (Asy-Syaukani:129).

Sejarah Wakaf

- ▶ *Masa Dinasti Islam*
 - *dinasti Umayyah didirikan lembaga wakaf khususnya administrasi wakaf pertama kali di Mesir dibawah pengawasan hakim.*
 - *dinasti Abbasiyah, Administrasi pengelolaan wakaf dilakukan oleh lembaga Independen disebut dengan "shadr al-Wuquf"*
 - *Dinasti Ayubbiyah, mewakafkan tanah-tanah baitul mal bagi kemaslahatan umat*

Sejarah Wakaf

- *Al Mamluk* sistem pendidikan dan pembangunan perpustakaan umum meningkat pesat karena peranan wakaf.
 - *Dinasti Utsmani*, pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-perundangan.
- 

Jenis Wakaf

- ▶ Berdasarkan Peruntukan
 1. *Wakaf ahli (wakaf Dzurri/wakaf 'alal aulad)* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.
 2. *Wakaf Khairi (kebajikan)* adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).

Jenis Wakaf

- ▶ Berdasarkan Jenis Harta
 1. benda tidak bergerak:
 - Hak atas tanah : hak milik, strata title, HGB/HGU/HP
 - Bangunan atau bagian bangunan atau satuan rumah susun
 - Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - Benda tidak bergerak lain
 2. benda bergerak selain uang, terdiri dari:
 - Benda dapat berpindah
 - Benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan
 - Air dan Bahan Bakar Minyak
 - Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan
 - Benda bergerak selain uang
 - surat berharga
 - hak atas Kekayaan Intelektual:

Jenis Wakaf

- ▶ Berdasarkan Waktu:
 - *muabbad* , wakaf yang diberikan untuk selamanya
 - *mu'qqot*, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu
- ▶ Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan
 - *mubasyir/dzati*; harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit) .
 - *mistitsmary*, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakaf

Sasaran dan Tujuan Wakaf

- ▶ Semangat keagamaan untuk memperoleh Ridha Allah
"dan carilah wasilah (sarana) untuk menuju kepadanya." (QS.5:35).
- ▶ Semangat sosial sbg bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat
- ▶ Motivasi keluarga sebagai sarana mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga:
"jika kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka meminta-meminta kepada orang lain." (HR Bukhari Muslim)
- ▶ Dorongan kondisional untuk menyatuni orang yang jauh dari keluarga
- ▶ Dorongan naluri

Dasar Syariah – Al Quran

- ▶ *".....perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS. 22:77)*
- ▶ *"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui."(QS.3:92).*
- ▶ *"perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui."(QS.2:261)*

Dasar Syariah – As Sunnah

- ▶ *Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: "apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya."(HR.Muslim).*
- ▶ *Dari Ahmad dan Al Bukhari, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, bersabda:"Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, fesesnya dan air seninya itu menjadi amal kebaikan dan timbangan di hari kiamat."*
- ▶ *Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, Umar bin Khatab r.a memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut, ia berkata Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah itu, apa perintah engkau (kepadaku) mengenainya?, Nabi SAW menjawab, jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya), Ibnu Umar berkata maka Umar menyedekahkan tanah itu (dengan mensyaratkan) tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, rigab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa dari orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata, saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ghaira mutaatsilin malan' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik. (H.R. al-Bukhari, Muslim, al Tharmidzi, al-Nasa'i)*
- ▶ *Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata Umar bin Khatab r.a berkata kepada Nabi SAW, saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, maka bermaksud menvedekahkannya' Nabi SAW.*

Rukun dan Ketentuan Syariah

- ▶ Pelaku terdiri dari orang yang mewakafkan harta (wakif/pewakaf). Namun ada pihak yang memiliki peranan penting walaupun diluar rukun wakaf yaitu pihak yang diberi wakaf/ diamanahkan untuk mengelola wakaf yang disebut nazhir.
- ▶ Barang atau harta yang diwakafkan (mauquf bih)
- ▶ Peruntukan wakaf (mauquf'alaih)
- ▶ Shighat (pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya termasuk penetapan jangka waktu dan peruntukan)


Pengelola Wakaf

1. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan,
2. melaksanakan syarat dari pewakaf., boleh dilanggar jika:
 - adanya masalah
 - Perkara diajukan pada hakim
3. membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf.
4. melunasi utang wakaf dengan menggunakan pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut.
5. menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf, tanpa menundanya, kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda.

Yang Boleh Dilakukan Nazhir

- ▶ menyewakan harta wakaf
 - ▶ menanamkan tanah wakaf
 - ▶ membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan
 - ▶ mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik,
- 

Yang Tidak Boleh Dilakukan Nazhir

- ▶ dominasi atas harta wakaf,
 - ▶ berutang atas nama wakaf
 - ▶ menggadaikan harta wakaf
 - ▶ mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa bayaran, kecuali dengan alasan hukum
 - ▶ meminjamkan harta wakaf kepada pihak yang tidak termasuk dalam golongan peruntukkan wakaf.
- 

Akuntansi Wakaf

- ▶ Belum Ada PSAK yang mengatur
- ▶ Bentuk pengelolaannya mirip zakat
- ▶ Perbedaannya ada hasil pengembangan